# BAB V

# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam hubungannya Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Siswa Di Kabupaten Gorontalo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di Kabupaten Gorontalo. Faktor internal yaitu dari aspek psikologis, berkaitan dari situasi dimana guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa tidak mampu dalam hal mengendalikan emosi dalam menyelesaikan persoalan siswa, sedangkan faktor eksternal adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak harmonis.
2. Upaya-upaya dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di Kabupaten Gorontalo, yaitu dengan upaya:
   a. Upaya Preventif

      Upaya yang dilakukan dengan cara membangun kesadaran hukum dikalangan guru, Penguatan di lembaga keagamaan dan penguatan pada lembaga/organisasi sekolah yaitu dengan melibatkan Komite sekolah dalam hal sharing dalam proses mendidik anak.
   b. Upaya Represif

      Upaya yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan sebagai balasan dari perbuatannya, agar tidak mengulangi

lagi perbuatan itu serta merupakan upya preventif bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama, dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dibangun pemahaman/kesadaran emosional,moral khususnya terkait dalam hal menyelesaikan persoalan siswa agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan.
2. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan kekerasan agar pemahaman mengenai kekerasan dan mendidik menjadi jelas perbedaannya dan guna mengetahui sanksi yang dijatuhkan apabila melanggarnya.
3. Organisasi/lembaga Sekolah perlu di optimalkan agar pihak orang tua dan guru memiliki pemahaman dan gambaran terkait dengan kondisi proses pembentukan karakter dan ilmu bagi siswa.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan* , Refika Aditama, Bandung

Andi Hamzah, 2004, *KUHP & KUHAP*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Arief Gosita, 2001. *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Bambang Sugono, 2003, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT Storia Grafika, Jakarta.

G.W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta.

J.E. Sahetapi dan Agustin Pohan, 2007, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

J.E. Sahetapi, 1979, *Causa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR.

Kadis dan Sanford, 1983, *Encylopedia of crimin l Justice*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2005, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Made Darmaweda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maidin Giltom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi Mahmud, 2007, *Peran Kepolisian Dalam Penaggulangan Kejahatan*, Medan.

Reksohadiprodjo, 1989 , *Masalah Pendidikan Nasional*, C.V. Haji Masugio, Jakarta.

Redjamudiharjo, 2001, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rena Yulia, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* PT Eresco, Surabaya.

Satochid Kartanegara, 1982, *Hukum Pidana,* Balai Lektur Mahasiswa.

Soejono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana.* P T. Alumni. Bandung

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia,* Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi,* PT Rajawali Pers, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Radika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung.

W Gerungan, 2004, *Psikologi Sosial.* Bandung : PT. Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**INTERNET**

http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html diakses tanggal 10 Juli 2018

http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html diakses tanggal 10 Juli 2018